

SKRIPSI
STRATEGI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM MENGATASI ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN DI WILAYAH
KABUPATEN GOWA



Oleh:

ARHAMULLAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105610522815

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa.

Nama Mahasiswa : Arhamullah

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 0522815

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si




Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727



Nasrul Haq, S.Sos, MPA

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0175/FSP/A-II/V/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu, 08 Mei 2021.


TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (ketua) ()

2. Dr. Abdi, M.Pd ()

3. NurbiahTahir, S.Sos.,M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arhamullah
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05228 15
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Arhamullah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil Alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa.”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Dr. Hj. Fatmawati, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Abdi, M.Pd** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos.,MPA** dan Ibu **Nurbiah Tahir, S.Sos.,MAP** selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, Muh Ramli Awing dan Andi Hasriati yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran yang sangat berharga.
6. Pihak kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
7. Saudara(i)ku para mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini..

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 1 Mei 2021

Peneliti,

Arhamullah

ABSTRAK

Arhamullah, Fatmawati dan Abdi, Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa

Manajemen strategi merupakan kesatuan proses untuk merumuskan keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang di kumpulkan dari berbagai data studi kasus, observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 6 Orang yang ditentukan secara purposive.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa adalah dengan menetapkan tujuan tahunan, rencana pengelolaan hutan adalah rencana yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan di Kabupaten Gowa adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor domografi.

Kata kunci : manajemen strategi, strategi, pengelolaan hutan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Manajemen Strategi.....	8
B. Konsep Strategi.....	11
C. Konsep Strategi Pemerintah.....	19
D. Konsep Alih Fungsi Hutan.....	21
E. Kerangka Pikir.....	33
F. Fokus Penelitian.....	35

G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengabsahan Data.....	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
B. Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaen Gowa.....	52
C. Fakor- faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa.....	68
D. Pembahasan.....	71
BAB V. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.....	42
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai berdasarkan status kepegawaian :.....	50
Tabel 4.3 Perincian luas wilayah RPH Gowa berdasarkan wilayah administrasi kecamatan dan fungsi hutan.....	51
Tabel 4.4 Penataan RPH Gowa atas Blok / Resim Manajemen Hutan.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pikir.....	35
Gambar 3.1 : Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992)...	40



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam diantaranya adalah hutan, Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hutan kita ini sangatlah luas, dimana kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan, penggerak perekonomian nasional dan menjadi salah satu sumber kesejahteraan rakyat. Bahkan total luas hutan di Indonesia saat ini adalah mencapai 180 juta hektar ±. Dengan keberadaan hutan yang sangat luas tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga agar area hutan di Indonesia tetap asri dan terhindar dari alih fungsi lahan sehingga tidak merugikan masyarakat luas.

Kesadaran untuk menjaga area hutan di Indonesia inilah yang kemudian melahirkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan kebijakan untuk melindungi dan melestarikan potensi sumber daya hutan, dan memanfaatkannya berdasarkan asas pelestarian, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata seperti halnya konservasi.

Namun bila kita lihat kondisi hutan di Indonesia saat ini telah banyak yang beralih fungsi. Berdasarkan info yang di dapat dari kementerian kehutanan bahwa sebanyak 21 % atau setara dengan 26 juta hektar lahan hutan telah dijarah sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Sumber; <https://m.tribunnews.com>.

Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25% lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (Hak Penguasaan Hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 % atau setara dengan 43 juta hektar saja yang masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer. Laju deforestasi hutan di Indonesia paling besar disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri kayu, yang telah menyalah gunakan HPH yang diberikan sehingga mengarah pada pembalakan liar.

Untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan hutan tersebut tentunya diperlukan strategi pemerintah yang tepat untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia. Strategi menurut Ali Murtopo dalam Hartanto (2006), pada dasarnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara-cara dan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, dimana dalam menyusun strategi, kita tidak saja berpegang pada satu kemungkinan saja tetapi juga memperhitungkan dan mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Menurut Nawawi (2008:28), konsep strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Mengingat pentingnya strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan, peneliti melakukan observasi di daerah Kabupaten Gowa, dan didapati bahwa hutan lindung yang ada di Kabupaten Gowa sering disalah gunakan oleh sebagian kalangan masyarakat setempat seperti, penebangan hutan secara liar, pembakaran

hutan, dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, dan lain-lain . Hal ini sudah terjadi 10 tahun terakhir, masalah ini seakan belum ada solusi yang tepat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana ini sudah menjadi tugas dan wewenangnya dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kewenangan dalam hal ini, akan merevitalisasi daerah aliran sungai dan wilayah hutan di wilayah Kabupaten Gowa. Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, muhammad tamzil, mengataka pola revitalisasi yang dimaksud adalah menanami kawasan kawasan yang berlereng dengan pohon pohon keras. Tamzil mengatakan lokasi kemiringan cukup terjal, seharusnya ditanami pohon keras atau tanaman kayu. Akan tetapi yang terjadi adalah lahan tersebut justru ditanami tanaman semusim sehingga mengakibatkan terjadinya longsor. Dinas kehutanan provinsi sulusel akan mengembalikan hutan yang beralih fungsi menjadi hutan lestari atau hutan lindung. Luas kawasan hutan di wilayah kabupaten gowa saat ini terbagi atas: Hutan lindung : 23.998.00 hektare, hutan produksi : 23.377.00 hektare, hutan produksi konservasi : 20.369.000 hektare, hutan produksi terbatas : 20.369.000 hektare, hutan skala alam wisata : 458.37 hektare, total luas hutan di Gowa : 72.105.37 hektare

Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, total kawasan hutan yang ada di Kabupaten Gowa sebesar 72.105.37 hektare. Tetapi saat ini yang masih berupa hutan sisa 17 persen. Dari jumlah tersebut sebanyak 66.000 hektare sudah beralih fungsi. Seluas 38.000 hektare merupakan lahan kritis, dari lahan kritis itu berada dikawasan hutan, yakni di Kecamatan

Tombolo Pao sekitar 6.380 hektare beralih fungsi menjadi lahan pertanian, sekitar 5.590 hektare beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan sekitar 5.403 hektare beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Berdasarkan informasi dari media dan masyarakat sebagian kawasan yang beralih fungsi berada pada lereng yang kemiringan yang cukup terjal, yang seharusnya ditanami pohon keras atau tanaman kayu. Sumber *Sulsatsu.com* makassar

Penebangan liar secara ilegal terhadap hutan lindung oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena desakan ekonomi dan bisnis yang menggiurkan, merupakan penyebab dominan kerusakan hutan lindung di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Dalam 10 tahun terakhir, kondisi hutan di wilayah Kabupaten Gowa semakin memprihatinkan, karena lahan semakin menyempit yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan kehidupan, sehingga ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi mencari lahan baru.

Sebagai contoh, kawasan hutan pinus di Malino sebelumnya dihuni oleh penduduk setempat, akan tetapi kini sudah berdiri puluhan villa dan beberapa pesanggerahan milik para orang kaya yang berasal dari Kabupaten Gowa itu sendiri. Akibatnya, penduduk setempat terdesak untuk berpindah ke "bibir" hutan untuk mencari pemukiman baru sekaligus sebagai ladang atau lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait dengan kerusakan hutan di wilayah kabupaten Gowa maka Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya menyelamatkan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang telah rusak yang dimana telah menjadi tugas dan wewenang untuk menjaga kelestarian hutan.

Sudah cukup banyak bencana yang menimpa masyarakat Gowa akibat dari kerusakan hutan ini, seperti longsor yang mengakibatkan kerusakan prasarana perhubungan seperti jalan dan jembatan, banjir bandang sungai Jeneberang yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat Gowa saja akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar yang berada disekitar aliran sungai Jeneberang, hilangnya ekosistem alam serta flora dan fauna yang juga akan punah karena tidak lagi memiliki tempat tinggal di alam liar. Dan terakhir dampak dari kerusakan hutan tersebut mengakibatkan sumber mata air akan hilang karena tidak ada lagi pohon yang bisa menyerap dan menyimpan air sehingga para petani mengalami gagal panen.

Bencana banjir dan tanah longsor akibat meluapnya air sungai jeneberang di kawasan bendungan bili-bili mengakibatkan ribuan warga harus mengungsi. Terdapat 13 lokasi pengungsian, termasuk di masjid baitul jihad tompobalang (70 orang), kelurahan samata (200 orang), masjid mangngalli (200 orang), puskesmas pallangga (21 orang), kantor camat pallangga (56 orang). Selain itu ada juga yang mengungsi di BTN pallangga mas (33 orang), puskesmas kampili (6 orang), masjid bontoramba somba opu (94 orang), pasar sungguminasa (600 orang), bukit tamarunang (160 orang), dan kompleks RPH tamarunang (51 orang).

Adapun beberapa kecamatan di kabupaten gowa yang terendam banjir

1. Kecamatan somba opu, sepanjang Jl. Yusuf beauty ketinggian air 60 cm.
2. Kecamatan bontomarannu, Jl. Poros malino ketinggian air 60 cm dan menggenang rumah warga.

3. Kecamatan pattallassang, dusun tamalayu desa pallantikang air menggenangi rumah warga ketinggian air 70 cm.
4. Kecamatan pallangga, perum nusa mapala indah kel. Pangkabinanga ketinggian air 1,2 meter.

Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut menjadi alasan peneliti untuk menganalisis lebih dalam mengenai strategi dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten gowa. Diharapkan kedepannya dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan dapat menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat untuk mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten gowa. Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu; **Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti,diatas maka tujuan diadakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Secara Teoritik Hasil peniltian mampu menamabah pengetahuan kepada peneliti pada khususnya dalam pengembangan disiplin ilmu administrasi negara pada umumnya dalam hal ini berkaitan dengan Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Hasil Penelitian semoga menambah wawasan dan masukan serta refrensi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan manfaat tentang Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Strategi

1. Definisi Manajemen Strategi

Menurut Thomas L. Wheelen (2008), manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal dan internal) perumusan strategi (strategy atau perencanaan jangka panjang) pelaksanaan dan evaluasi pengendalian strategy.

Menurut Sebastian (2010), manajemen strategi adalah kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Terdapat 5 tugas dalam manajemen strategi:

- a. Mengembangkan visi dan misi.
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran.
- c. Menciptakan suatu strategi mencapai sasaran.
- d. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi.
- e. Mengevaluasi strategi dan pengarahannya.

Menurut Afin (2013), manajemen strategis adalah cara menumbuhkan dan mengatur strategi sebuah organisasi atau perusahaan sehingga bisa mencapai tujuannya dengan baik dan tepat sesuai sasaran dan waktu yang telah ditetapkan. Hal itu akan membentuk sebuah strategi menentukan arah dan langkah-langkah

selanjutnya yang akan dipakai untuk kemajuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemikiran-pemikiran serius dan mumpuni untuk mengatur strategi.

Menurut Indriyanty (2013), manajemen strategis merupakan bagian fundamental dari strategi korporat adalah keputusan mengenai arena bisnis yang akan di masuki atau di tinggalkan oleh perusahaan. Strategi korporat bertujuan untuk menyinergikan hubungan lintas unit bussines. Menurut Robinson, (2008), adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formula dan impementasi dari rencana yang telah didisain untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut David (2011), proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Menurut John dan Richard dalam Hendra (2011), manajemen strategis adalah seperangkat alat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Terdiri atas sembilan tugas pokok:

- 1) Memformulasikan misi perusahaan.
- 2) Mengembangkan model analisis tentang strategi perusahaan yang merefleksikan kondisi internal dan kemampuan perusahaan.
- 3) Menilai lingkungan eksternal perusahaan.
- 4) Menganalisis strategi pilihan yang paling cocok bagi perusahaan.
- 5) Mengidentifikasi setiap pilihan strategi dan memilih strategi.
- 6) Mengidentifikasi dan menentukan strategi utama perusahaan yang bersifat jangka panjang.

- 7) Mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan yang bersifat jangka pendek.
- 8) Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan anggaran dan alokasi sumber daya.
- 9) Mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang telah diimplementasikan.

Pengertian manajemen strategis menurut Pearce II dan Robinson (2008) adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formula dan implementasi dari rencana yang telah didisain untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan menurut Kuncoro (2006), Manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang di ambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Menurut Robbins (2007) manajemen strategis adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategis penting karena dapat membuat perbedaan dalam seberapa baik kinerja suatu organisasi dan berhubungan dengan kenyataan bahwa organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi situasi yang terus berubah.. Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari manajemen strategis adalah serangkaian atau sekumpulan keputusan dan tindakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif serta menentukan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, 2009). Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa

manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan strategik yang meliputi perumusan (*formulating*), implementasi (*implementing*), serta evaluasi (*evaluating*) dalam mencapai tujuan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang dibuat manajemen puncak demi tercapainya tujuan organisasi yang mencakup perumusan, implementasi dan evaluasi rencana strategi.

Menurut Kirovska (2011), Manajemen strategis adalah proses proaktif untuk mencapai kompatibilitas jangka panjang dari area yang terkait di bidang pariwisata yang direncanakan. Sedangkan menurut York dan Miree (2012), Manajemen strategis adalah program bisnis yang menantang untuk mengajari karena melakukan integrasi baik di tingkat konseptual dan operasional manajemen. Tahapan Manajemen Strategis Strategi yang baik dan tepat memiliki proses yang lebih terperinci.

B. Konsep Strategi

Pengertian strategi ada beberapa seperti yang dijelaskan beberapa ahli dalam bukunya masing-masing yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda namun memiliki makna yang tentunya sama. Sebelum menguraikan pengertian strategi pemerintah, maka terlebih dahulu perlu dipahami pengertian strategi itu. Kata “strategi” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang memiliki arti sebagai Komandan militer.

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu (Hunger, 2006).

Selama bertahun-tahun lamanya penggunaan kata strategi berlanjut hanya sebatas dalam konteks militer dan politik, sebagaimana sumber pemahamannya berasal sehingga “strategi” justru tidak terjadi. Namun sesudah perang dunia ke II, Von Neuman dan Morgenstern mencabut lepas makna strategi dari konteks yang sebelumnya, melalui teori (Desminth, 2010) dan kemudian memperkenalkannya kedalam lingkup kehidupan organisasi swasta yang berorientasi laba ataupun organisasi publik. Memasuki perkembangan zaman saat ini, ternyata konsep strategi beranjak tumbuh sedemikian pesatnya hingga tidak pernah diambil sebelumnya, yang sayangnya malah mengantar dampak terbentuknya pandangan buruk di dalamnya. Untuk sementara waktu kekuatan dari konsep strategi justru memudar dengan cepat dibawah pengaruh mencuatnya interpretasi terhadapnya.

Menurut (Morrison, 2008), mendefinisikan strategi sebagai: penentuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan atau menetapkan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang ditentukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Berfikir strategis merupakan tindakan untuk memperkirakan dan membangun tujuan masa depan yang ingin di capai, menentukan kekuatan apa saja yang bisa membantu atau akan menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana atau mencapai keadaan yang diinginkan.

Menurut Siagian (2015), semua upaya dalam pencapaian tujuan dari berbagai sasaran organisasi membutuhkan strategi yang mantap dan jelas.

Dilingkungan bisnis strategi pada umumnya didefinisikan sebagai “pernyataan sadar oleh manajemen tentang bidang-bidang bisnis apa yang akan ditekuni oleh organisasi dan dalam kegiatan apa organisasi akan maju dan bergerak dimasa yang akan datang.

Menurut (Hamim, 2009) strategi diartikan sebagai rencana para manager yang berorientasi kepada masa depan dengan berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sarana organisasi. Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan dimana harus bersaing, siap melawan, dan untuk maksud apa. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Banyak organisasi profit maupun non profit mempunyai strategi yang akan ditetapkan, inkremental, atau intuitif, yang tidak pernah diartikulasikan atau dianalisis. Strategi diperlukan untuk organisasi secara keseluruhan, untuk tiap unit kerja dan untuk tiap fungsi dalam organisasi. Strategi secara keseluruhan adalah perencanaan permainan manager yang muncul dari pola tindakan yang sudah direncanakan. Tidak ada satu strategi yang berlaku untuk segala situasi. Keberhasilan dan kegagalan organisasi memang bukan hanya ditentukan semata-mata oleh strategi yang jitu, masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan, tetapi membuat dan menyiapkan strategi yang sudah matang berarti telah menyelesaikan 60% persoalan. Pernyataan strategi ini adalah kunci keberhasilan untuk menghadapi perubahan lingkungan, dan memberi kesatuan arah untuk semua anggota organisasi. Jika konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan

berifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan tidak memperdulikan keputusan yang lain.

Menurut (Hamim, 2009) strategi adalah suatu rencana terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan-keunggulan stratejik dari perusahaan pada tantangan-tantangan lingkungan. Strategi didesain untuk menjamin tercapainya objekti-objektif dasar dari perusahaan melalui pelaksanaan yang seperlunya oleh organisasi. Berdasarkan pernyataan mengenai strategi diatas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya strategi merupakan sarana pada dasarnya strategi merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai sasaran. Pencapaian sasaran utama organisasi dapat dicapai dengan menjalankan strategi yang tepat. Strategi yang tepat merupakan rencana yang bersifat menyatu, menyeluruh dan terpadu dengan mengeitikan berbagai keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan. Pemahaman mengenai konsep strategi sebagai suatu kesatuan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai sasarannya.

Makmur (2013) memberikan pengertian strategi adalah gagasan pemikiran rasional yang disusun secara sistematis yang sesuai dengan hasil pengamatan yang digunakan dalam suatu organisasi. Strategi merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dibutuhkan setiap saat dalam menghadapi dinamika organisasi setiap persaingan dinamika organisasi selalu dimenangkan oleh organisasi yang menggunakan cara dan tindakan yang strategis.

Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi

menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh (Quinn, 1999).

Adapun aturan dasar dalam merumuskan strategi yang pertama harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan tidak hanya masa sekarang, lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana lalu strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan, kemudian ini diaplikasikan dari atas kebawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang (golthdworthy dan ashley 1996).

Yunus (2012) menyatakan strategi merupakan keseluruhan dari lingkup gagasan yang digunakan untuk dimanfaatkan dengan baik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Bagi organisasi strategi merupakan instrumen penting di dalam mengelola organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Karena itu, strategi selalu bersentuhan dengan kebijakan, target sasaran dan program yang dimiliki organisasi dalam mewujudkan tujuannya.

Strategi tidak hanya ada satu, oleh karena itu teori tentang strategi dan tipe-tipe strategi ini saling menopang sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh yang mampu menjadikan organisasi bisa bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu, dan mampu memberikan hasil maksimal bagi suatu organisasi.

Strategi disusun dan diimplementasikan demi mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespons lingkungan (misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas para pesaing).

Dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategi, organisasi diharuskan:

1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.
2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya, terutama suasana pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat.
3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dalam percaturan memperebutkan kepercayaan pelanggan.
4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi.
5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategi.

David (2005) mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi terdapat tiga tahap penting yang harus ada dilakukan di dalam suatu organisasi. Hal tersebut juga dapat ditetapkan di organisasi pemerintah daerah dengan menyesuaikan

konteks organisasi, yaitu (1) perumusan strategi (2) Implementasi strategi (3) evaluasi strategi: Tahap Perumusan strategi antara lain yaitu menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang external, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Tahap Implementasi strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Tahap Evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang mendasar, yaitu mereviw faktor-faktor internal dan external yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah selanjutnya untuk memperbaiki.

Dari beberapa teori strategi diatas yang dapat saya simpulkan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar dan dibuat oleh manajemen tertinggi kemudian diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi itu dalam rangka pencapaian tujuan dari strategi itu sendiri. Strategi organisasi merupakan perencanaan jangka panjang yang memberikan arah kemana organisasi itu diarahkan.

1. Tipe-tipe Strategi

Dalam Salusu (2006) tipe-tipe strategi menurut Kooten meliputi:

a. *Corporate Strategi* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berhubungan erat dengan perumusan Misi, Tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dan pembatasan-pembatasan dibutuhkan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa atau sasarannya. Secara umum strategi organisasi adalah penetapan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi.

Robbins (Kusdi, 2009). "pengertian strategi dalam konteks organisasi yaitu penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar terhadap suatu organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut".

b. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi tersebut memberi perhatian pada keterlibatan strategi dari program tertentu. Lalu apa dampaknya apabila suatu program tertentu dijalankan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Fokus perhatian strategi sumber daya ini yaitu memaksimalkan sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya.

d. *Institutional Strategi* (Strategi Kelembagaan)

Strategi institusional ini memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

2. Fungsi Strategi

Menurut Assauri (2011) pada dasarnya fungsi dari strategi adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif.

Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengkaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru .
- d. Menghasilkan dan membandingkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengerahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

C. Konsep Strategi Pemerintah

Setelah memahami pengertian strategi yang telah dikemukakan di atas, maka konsep strategi pemerintah yang dimaksud adalah kemauan dari suatu organisasi pemerintah untuk menjalankan metode atau cara yang terbaik dalam melakukan tindakan organisasi. Nawawi (2008) konsep strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Pengertian strategi pemerintah dilihat dari pemaknaan, maka istilah yang disebut dengan *grand strategi* atau strategi tingkat tinggi yaitu seni yang memanfaatkan semua sumber daya untuk mencapai sasaran yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Setelah itu, dikenal adanya istilah strategi modern yang memperkenalkan teori *game* dalam strategi modern adalah pertalian perilaku dengan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan sebuah persaingan melalui *policy, goal target and program* (Tucker, 2015).

Salusu (2005) menyatakan teori *game* sesungguhnya merupakan teori strategi. Teori ini memiliki dua atribut yaitu keterampilan dan kesempatan yang digunakan untuk memberikan kontribusi pada setiap situasi strategi. Situasi strategi yang dimaksud adalah suatu interaksi antara dua atau lebih masing-masing melakukan tindakan pada harapan yang tidak dapat dikontrol sebagai sebuah *performance*. Atas teori ini maka strategi pemerintah merupakan strategi peran yang harus dimainkan untuk mewujudkan tujuan organisasi sesuai sarapan dan kontrol dan kontrol publik atas strategi yang digunakan.

Memahami konsep strategi pemerintah seringkali terasa tidak mudah. Strategi digunakan pemerintah sesuai defenisi peruntukannya. Menurut Barry (2009) strategi pemerintah adalah kerangka atau rancangan yang mengintegrasikan kebijakan, target sasaran dan program dalam organisasi. Strategi merupakan aktualisasi rancangan tentang apa yang ingin dicapai atau hendak dicapai tentang apa, bagaimana, siapa, kenapa, berapa lama dan manfaat apa yang ingin dicapai dalam suatu arah masa depan bagaimana mewujudkan keadaan yang diinginkan sebagai sebuah rute yang harus dilakukan oleh

pemerintah untuk mengeluarkan strategi kebijakan, strategi target sasaran dan strategi program.

Menurut Paul (2015) perencanaan strategi di sektor publik tidak dilihat hanya sebagai alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai efektivitas. Namun menurut (Paul, 2015) perencanaan strategi didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola liasi-lembaga arah masa depan dalam kaitnya dengan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan external, termasuk perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan, identifikasi pemangku kepentingan lembaga, pelaksanaan tindakan dan masalah manajemen.

Memahami hal diatas maka dalam hal ini strategi yang dilakukan di sektor pemerintah adalah upaya pemilihan strategi yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan dimasa yang akan datang dengan menganalisa situasi dan kondisi Negara di masa sekarang dan masa yang akan datang.

D. Konsep Alih Fungsi Hutan

1. Pengertian Alih Fungsi Hutan

Alih fungsi hutan atau disebut sebagai konversi lahan hutan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan hutan dan fungsinya semula. Menurut Supartman (1997) Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar yang meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah saat ini semakin banyak dan semakin mengawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya, terkhusus daerah pegunungan yang hutan lindungnya beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan lahan perkebunan dan juga beralih fungsi menjadi

perumahan warga yang secara ilegal. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab hutan beralih fungsi karena pertumbuhan penduduk akan berimplikasi pada masalah yang krusial terutama di bidang ekonomi.

2. Karakteristik Hutan Lindung yang Dialihfungsikan

Penetapan suatu kawasan hutan negara didasarkan atas terpenuhinya karakteristik fungsi hutan. Sedangkan fungsi kawasan hutan dengan luasan lahan dibawahnya diklasifikasikan berdasarkan bentangan daerah aliran sungai (DAS), DAS mewakili topografi yang mencerminkan klasifikasi karakteristik tingkat resiko eksternalitas negatif dari pengelolaannya terhadap kepentingan umum secara menyeluruh, menurut Eko Nurmijayato,(2008) mengatakan bahwa semakin besar kemiringan lahan dan semakin tinggi lahan dari atas permukaan laut dan semakin dekat dengan sumber air maka semakin besar potensi eksternalitas negatif pengelolaannya.

Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaa kawasan hutan menurut (BAPLAN) Badan Planologi Departmen Kehutanan (2005). 1) Penetapan fungsi kawasan hutan adalah pemberian kepastian hukum mengenai fungsi suatu kawasan hutan tetap dengan keputusan menteri. 2) pinjam pakai kawasan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status.

Ada beberapa kriteria penetapan hutan berdasarkan pada faktor-faktor lereng lapangan, tanah dan intensitan hujan menurut Badan Planologi Departemen

Kehutanan. 1) kelerengan, 2) kelas tanah berdasarkan tingkat kepekaan terhadap erosi, 3) kelas intensitas hujan didasarkan perhitungan rata-rata curah hujan.

3. Fungsi Hutan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 kegiatan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan segala usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, gejala-gejala alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hasil hutan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 menjelaskan bahwa konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam tak dapat diperbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan dapat diperbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 pengertian tentang konservasi sumber daya alam di atas lebih dipersingkat menjadi pengelolaan sumber daya alam hayati yang pengelolaannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi

tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, gejala-gejala alam, hama serta penyakit.
- b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, inventarisasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dipandang dari aspek yang cukup luas, maka hutan memiliki fungsi antara lain:
 1. Melindungi proses ekologi.
 2. Melindungi sistem penyanggah kehidupan.
 3. Melindungi sistem pertanian dibawahnya.
 4. Melindungi proses suksesi, perkembangbiakan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati
- c) Mengawetkan atau melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya.
- d) Memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat, pembangunan, dan lingkungan.

Ekosistem hutan menyediakan manfaat dan kontribusi yang sangat besar bagi manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Menurut Menning dalam Supriharyono, (2000) ekosistem dilihat dari manfaatnya dapat dikategorikan dalam 3 kategori atau kelompok antara lain : Manfaat yang menyokong kehidupan, manfaat terhadap sosial budaya, manfaat produksi.

4. Hutan Konservasi

Dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, *conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan.

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik dan upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan.

Berdasarkan upaya-upaya diatas maka tumbuh suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Konservasi berarti penggunaan sumberdaya yang optimum (efisien dan teratur) dalam jangka panjang dengan mengurangi pemborosan baik secara ekonomi maupun sosial, dan memaksimalkan pendapatan bersih sepanjang waktu. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa konservasi merupakan pemakaian sumber daya dengan bijaksana dan mempertimbangkan unsur waktu.

Konservasi sumber daya berbeda-beda bagi masing-masing tipe Sumber daya. Untuk sumber daya yang tidak pulih, konservasi dimaksudkan agar dapat

mengembangkan penggunaan sumberdaya itu untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya untuk mengurangi tingkat konsumsi, atau menggunakan teknologi baru yang menghemat penggunaan sumberdaya alam seperti beralihnya penggunaan dari minyak ke energi surya.

Bagi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui konservasi dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, dan sekaligus memaksimumkan penggunaan secara ekonomis. Untuk sumberdaya biologis, konservasi dimaksudkan sebagai penggunaan yang menghasilkan penerimaan bersih yang maksimum, dan sekaligus dapat memperbaiki kapasitas produksinya. Apabila kita berusaha menentukan tingkat optimum penggunaan sumberdaya alam, maka masalah-masalah penting akan timbul untuk masing-masing jenis sumberdaya itu.

5. Dampak Alih Fungsi Hutan

Banyaknya hutan yang beralih fungsi dikawasan hutan lindung menjadi kawasan lahan pertanian, perkebunan dan kawasan pemukiman yang semakin meningkatkan resiko terjadinya bencana banjir dan longsor serta hilangnya sumber mata air. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kawasan-kawasan hutan lindung termasuk kawasan rawan longsor. Pada umumnya penyebab penyebab kejadian banjir dan longsor karena terjadi perubahan alih fungsi hutan lindung sehingga air permukaan meningkat. Di sisi lain banyak pemukiman yang dibangun diperbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 60 % yang seharusnya hutan lindung.

6. Strategi Pengelolaan Hutan

David (2005) mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi terdapat beberapa tahap penting yang harus ada dilakukan di dalam suatu organisasi. Tahap Implementasi strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan yaitu (1) menetapkan tujuan tahunan, (2) membuat kebijakan, (3) memotivasi pegawai, dan (4) mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan.

Strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Dalam menjalankan aktifitas operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus menerus berubah Hikmat, (2006).

Sementara menurut Ali Murtopo dalam Hartanto, (2006) bahwa strategi pada dasarnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara-cara dan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dimana dalam menyusun strategi kita tidak saja berpegang pada satu kemungkinan saja tetapi juga memperhitungkan dan mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Sedangkan Cheppy Hari Cahyono dalam Hartanto, (2006) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban dari tantangan-tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika memperhatikan Putusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan hutan lindung, kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya, diselenggarakan atas dasar pola kebijaksanaan yang dituangkan dalam strategi konservasi alam Indonesia yang berisi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Perlindungan terhadap penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses ekologis bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Pengawasan keanekaragaman sumberdaya alam dengan menjamin terpeliharanya ekosistemnya bagi kepentingan umat manusia.
- c) Pelestarian pemanfaatan baik jenis maupun ekosistemnya dengan mengatur dan mengendalikan cara-cara pemanfaatan yang lebih bijaksana, sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan.

Didalam mencapai tujuan tersebut dijumpai berbagai pemasalahan antara lain belum jelasnya tata ruang, terbatasnya data, informasi serta pengetahuan dan teknologi, dan kurangnya koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih kepentingan. Untuk mengatasi pemasalahan tersebut diperlukan koordinasi serta integrasi pengelolaan hutan sebagai bagian dan program pembangunan.

Melihat berbagai hal yang telah disebutkan di atas, diperlukan strategi pengelolaan hutan pada skala nasional yang dapat dipergunakan sebagai arahan dan landasan kebijakan untuk melindungi dan melestarikan potensi sumberdaya hutan, dan memanfaatkannya berdasarkan asas pelestarian, yang diwujudkan

dalam bentuk tindakan-tindakan nyata seperti konservasi. Tujuan konservasi yang dituangkan dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, meliputi:

- a) *Save it*, yaitu mengamankan ekosistem hutan dengan melindungi genetik, spesies dan ekosistemnya.
- b) *Study it*, mempelajari ekosistem hutan yang meliputi biologi, komposisi, struktur, fungsi ekologi, dan distribusi.
- c) *Use it*, yaitu memanfaatkan ekosistem hutan secara lestari dan seimbang serta secara adil untuk kesejahteraan rakyat. Strategi ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada para pengelola sumberdaya alam hutan termasuk mereka yang peduli terhadap permasalahan hutan.

Menurut Wrihatnolo (2007) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Supardi (2003) menyatakan bahwa pengelolaan adalah bagaimana mencegah terjadinya kemunduran populasi yang dikelola dan sumberdaya alam yang ada disekitarnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, dalam melakukan pengelolaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan bertahap, antara lain: a) Kegiatan pemanfaatan, b) Kegiatan pengendalian, c) Kegiatan pengawasan, d) Kegiatan pemulihan, e) Pengembangan lingkungan.

Menurut Pearce dan Turner, 1990 dalam (Iqbal, 2007) merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan hutan, yaitu melalui:

1. Pendekatan Peraturan (Regulation). Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan (zoning) terhadap lahan yang ada, serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan.
2. Pendekatan Keahlian dan Kepemimpinan (Acquisition and Management). Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan hutan.
3. Pendekatan Pemberian Rangsangan dan Harga (Incentive and Charges). Pemberian subsidi kepada para warga yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang dimiliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan hutan, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan hutan.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif, serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu

diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya. Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Instrumen hukum meliputi penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan. Sementara itu, instrumen ekonomi mencakup insentif, disinsentif, dan kompensasi. Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada pihak-pihak yang mempertahankan lahan dari alih fungsi. Pola pemberian insentif ini antara lain dalam bentuk keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kemudahan sarana produksi hutan (Isa, 2004). Sebaliknya, disinsentif diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kompensasi ditujukan untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan, atau yang mencegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai sumber produksi hutan. Dengan kata lain, penerapan instrumen-instrumen tersebut berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi pelanggaran (reward and punishment).

Menurut Isa (2004) terdapat beberapa strategi atau langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pengendalian alih fungsi lahan hutan antara lain.

1. Memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan hutan. Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan hutan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa

pemberian insentif kepada pemilik lahan hutan yang berpotensi mengalami alih fungsi lahan. Dari sisi permintaan pengendalian lahan hutan dapat ditempuh melalui mengembangkan pajak tanah yang progresif, meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non hutan lindung, mengembangkan prinsip hemat lahan untuk kawasan, perumahan, industri dan perdagangan jasa, sehingga perkembangan kota menjadi lebih tertata dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan hutan. Dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan hutan perlu dilaksanakan suatu kegiatan konservasi atau perlindungan terhadap lahan hutan produktif. Langkahlangkah yang dapat dilakukan antara lain.
 - a. Membatasi alih fungsi lahan hutan yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja hutan tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
 - b. Mengarahkan kegiatan alih fungsi lahan hutan untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan lahan hutan yang kurang produktif.
 - c. Membatasi luas lahan hutan yang akan dialihfungsikan pada setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri.
 - d. Menetapkan kawasan hutan lindung yang tidak boleh dialih fungsikan, dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat.

3. Instrumen pengendalian alih fungsi lahan hutan. Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan hutan adalah melalui instrumen yuridis dan non yuridis, antara lain.
 - a. Instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, apabila memungkinkan setingkat undang-undang dengan ketentuan sanksi yang memadai.
 - b. Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah setempat.
 - c. Pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan hutan terutama hutan lindung.
4. Instansi Pelaksana Pengendalian alih fungsi lahan hutan. Implementasi pengendalian alih fungsi lahan di kabupaten/kota harus dilakukan secara terpadu. Dalam proses pengendalian alih fungsi lahan dilakukan oleh berbagai lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


E. Kerangka Pikir

David (2005) mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi terdapat beberapa tahap penting yang harus ada dilakukan di dalam suatu organisasi. Tahap Implementasi strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan yaitu (1) menetapkan tujuan tahunan, (2) membuat kebijakan, (3) memotivasi pegawai, dan (4) mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Tahap Evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat penting untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga

tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereviw faktor-faktror internal dan external yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

Hal tersebut juga dapat ditetapkan di organiasi pemerintah daerah dengan menyesuaikan konteks organisasi, yaitu perumusan strategi, Implementasi strategi, evaluasi strategi: Tahap Perumusan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang external, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada kegiatan Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan tersebut terjadi. Oleh karena itu strategi sangatlah penting dalam setiap proses kegiatan dalam suatu instansi atau organisasi.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Menetapkan tujuan tahunan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan perlu membuat tujuan tahunan atau program kerja yang melibatkan seluruh karyawan dalam pengelolaan hutan lindung di wilayah Kabupaten Gowa.
2. Membuat kebijakan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah mengenai alih fungsi hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.
3. Memotivasi pegawai, adalah sebuah bentuk dorongan positif yang ditujukan kepada pegawai agar mereka terdorong dan memiliki semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya.
4. Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, artinya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel perlu mengalokasikan sumber yang ada untuk mengatasi alih

fungsi lahan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten. Ada empat tipe sumber daya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu, sumber daya keungan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan. Dalam hal ini dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan harus mengetahui penyebab terjadinya alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten gowa. Kemudian mencari strategi untuk mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Baji Minasa No. 14, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. karena peneliti melihat masih banyaknya lahan lahan hutan yang dialih fungsikan oleh masyarakat setempat di Wilayah Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang di kumpulkan dari berbagai data studi kasus, wawancara, pengamatan pribadi serta teks hasil pengamatan.

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif, untuk menggambarkan secara deskriptif Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa. Tipe deskriptif di gunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan fenomena actual dan faktual yang terjadi di lapangan, yang tidak hanya mengumpulkan data saja tetapi juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan etika pelayanan publik di kantor kelurahan tamaona
2. Data Sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari study pustaka berupa sejumlah buku, literatur, tulisan karya ilmiah yang mendukung kelengkapan data

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peran informan sangat penting dan perlu. Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti mengenai strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan
1.	Ir. Andi Parenrengi, MP	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel
2.	Muhammad Junan, S.Hut	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3.	Ir. Jamhir Salahuddin, M.M	Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan
4.	Lukman	Satgas Polisi Kehutanan
5.	Mustafa	Masyarakat
6.	Jamaluddin	Masyarakat

Sumber: Data kepegawaian Dishut provinsi sul-sel

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan: (1) Observasi; (2) Dokumentasi; dan (3) Wawancara

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap masalah-masalah yang terjadi di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal mengatasi alih fungsi lahan hutan terutama di Wilayah Kabupaten Gowa .

2. Dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa penggunaan catatan catatan atau pengambilan gambar yang ada di lokasi penelitian untuk di jadikan referensi sumber yang relevan dengan penelitian ini.


3. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan data primer tentang strategi dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten gowa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yaitu: (1) Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data; (2) Penyajian data

(*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya; dan (3) Penarikan kesimpulan (*verification*), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.



Gambar 3.1:
Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992)

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan: (1) Perpanjangan pengamatan; (2) Peningkatan ketekunan peneliti (3) Triangulasi.

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, mewawancarai kembali sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini dilakukan guna menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun kondisi yang akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga dapat menggali dan mendapatkan informasi yang tepat.

2. Peningkatan ketekunan peneliti

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber; (2) Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda; dan (3) Triangulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Kehutan Sulawesi Selatan

Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan mencapai 5.096.717 ha merupakan potensi dalam pengelolaan sumberdaya yang ada. Dari luasan tersebut $\pm 50\%$ merupakan kawasan hutan atau luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan sekitar 2.610.583,00ha. (SK. 434/Menhut-II/2009 *Peta Pemutakhiran Kawasan Hutan Tahun 2017*).

Potensi kawasan hutan di Sulawesi Selatan seluas kurang lebih 2.610.583,00 ha yang terdiri atas kawasan Hutan Lindung seluas 1.188.816 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 482.923ha, Hutan Produksi (HP) seluas 119.719 ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata 268.632 ha, Taman Nasional Laut 529.134 ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 21.358 ha.

Tabel 4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Persentase (%)
Cagar Alam	90.853,10	3,52
Hutan Lindung	1.188.816,00	45,97
Hutan Produksi	119.719,00	4,60
Hutan Produksi Konversi	21.358,00	0,82
Hutan Produksi Terbatas	482.923,00	18,72
Kawasan Suaka/Pelestarian Alam	83.023,85	2,33
Perairan	16.276,18	0,63
Suaka Margasatwa	423,37	0,01
Taman Buru	6.521,00	0,25
Taman Hutan Raya	4.500,00	0,17
Taman Nasional	42.982,00	1,67
Taman Nasional Laut	529.134,00	20,51
Taman Wisata Alam	24.052,60	0,79
Grand Total	2.610.583,00	100

Pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak di kelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.665/MenLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan 13 (Tiga belas) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 3 (tiga) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan 16 wilayah KPHL/KPHP tersebut dengan luas kawasan hutan sebesar 1.819.100 Ha.

a. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

a. Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

b. Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi memiliki fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c) Sub Bagian keuangan
 - d) Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan
 - e) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
 - f) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

g) Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial

h) Jabatan Fungsional

Selanjutnya Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas fungsi dibantu unsur perangkat :

1) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dengan tugas fungsi diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk sebanyak 16 (enam belas) KPH, sebagai berikut :

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dengan luas 262.881 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) KPHP yakni :

- a) KPHP Unit XIII (KPHP Cendrana) meliputi wilayah Kabupaten Bone dengan luas kawasan hutan 134.513 Ha (51%),
- b) KPHP Unit XIV (KPHP Jeneberang I) meliputi wilayah kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto dengan luas kawasan hutan 76.962 Ha (29%) dan
- c) KPHP Unit I (KPHP Bulusaraung) meliputi wilayah kabupaten Maros dan Pangkep dengan luas kawasan hutan 51.406 ha (20%) .

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dengan luas kawasan hutan 1.556.219 Ha yang terdiri dari 13 (tiga belas) KPHL yakni :

- a) KPHL Unit II (KPHL Ajatappareng) meliputi wilayah kabupaten Barru dengan luas kawasan hutan 69.848 Ha.

- b) KPHL Unit III (KPHL Bila) meliputi wilayah kabupaten Sidrap dan Parepare dengan luas kawasan hutan 71.518Ha.
- c) KPHL Unit IV (KPHL Sawitto) meliputi wilayah kabupaten Pinrang dengan luas kawasan hutan 72.999 Ha.
- d) KPHL Unit V (KPHL Mata Allo) meliputi wilayah kabupaten Enrekang dengan luas kawasan hutan 78.271 Ha.
- e) KPHL Unit VI (KPHL Saddang I) meliputi wilayah kabupaten Tana Toraja dengan luas kawasan hutan 113.056 Ha.
- f) KPHL Unit VII (KPHL Saddang II) meliputi wilayah kabupaten Toraja Utara dengan luas kawasan hutan 55.103 Ha.
- g) KPHL Unit VIII (KPHL Latimojong) meliputi wilayah kabupaten Palopo dan Luwu dengan luas kawasan hutan 119.445 Ha.
- h) KPHL Unit IX (KPHL Rongkong) meliputi wilayah kabupaten Luwu Utara dengan luas kawasan hutan 457.738 Ha
- i) KPHL Unit X (KPHL Kalaena) meliputi wilayah kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara dengan luas kawasan hutan 162.840 Ha.
- j) KPHL Unit XI (KPHL Larona Malili) meliputi kabupaten Luwu Timur dengan luas kawasan hutan 241.946 Ha
- k) KPHL Unit XII (KPHL Walanae) meliputi kabupaten Wajo dan Soppeng dengan luas kawasan hutan 64.592 Ha.
- l) KPHL Unit XV (KPHL Jeneberang II) meliputi kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng dengan luas kawasan hutan 30.216 Ha.

m) KPHL Unit XVI (KPHL Selayar) meliputi kabupaten Selayar dengan luas kawasan hutan 18.647 Ha.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagai berikut :

- 1) Kepala UPT
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- 4) Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dengan tugas fungsi diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dibentuk sebanyak 8 (delapan) CDK, yaitu :

- a) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- b) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang

- c) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Toraja Utara
- d) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur
- e) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, berkedudukan di Kabupaten Soppeng yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo
- f) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, berkedudukan di Kabupaten Takalar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa
- g) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng
- h) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan sebagai berikut :

- 1) Kepala Cabang Dinas
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pengawasa dan Pelindungan
- 4) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

5) Kelompok Jabatan Fungsional

3) Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH), dengan tugas fungsi diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH), sebagai berikut :

- a) Kepala UPT
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit
- d) Seksi Pengembangan Pebenihan Tanaman Hutan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya perlu didukung kondisi sumberdaya manusia, sarana prasarana kerja, dan sumber pendanaan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang bersumber dari latarbelakang pendidikan teknis maupun non teknis. Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (termasuk CDK dan UPT) sampai dengan Desember 2018, sebagaimana pada Tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Keadaan Pegawai berdasarkan status kepegawaian :

No.	Jabatan Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Es.II)	1
2.	Jabatan Administrasi :	
	a. Jabatan Administrator (Es.III)	29
	b. Jabatan Pengawas (Es.IV)	76
	c. Jabatan Pelaksana (Staf)	565
3.	Jabatan Fungsional :	
	a. Jabatan Penyuluh Kehutanan	180
	b. Jabatan Polisi Kehutanan	98
	c. Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan	7
4.	Tenaga Kontrak/Honorer	45
5.	Tenaga Pengamanan Hutan (Polhut Non PNS)	310
	TOTAL	1.311

Sumber: Data kepegawaian bagian kearsipan dishut sul-sel

2. Deskripsi Wilayah RPH Gowa

Wilayah Kabupaten Gowa yang akan menjadi lokasi pusat pelayanan bagi RPH Gowa ini berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota dan pusat pelayanan /pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Secarageografis RPH Gowa berlokasi pada posisi antara 119°35'23,66"-120°1'30,23"BT dan 5°7'45,50"-5°34'3,26"LS. Secara administrasi, wilayah

BPKH Gowa meliputi 9 (sembilan) wilayah kecamatan yakni :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (1) Kecamatan Biringbulu, | (6) Kecamatan Parigi, |
| (2) Kecamatan Bontolempangan, | (7) Kecamatan Tinggimoncong |
| (3) Kecamatan Bungaya, | (8) Kecamatan Tombolo Pao |

(4) Kecamatan Manuju,

(9) Kecamatan Tompobulu

(5) Kecamatan Parangloe

Kawasan hutan di wilayah ini berada pada ketinggian tempat yang berkisar antara 50 sampai 1.670 meter dpl, dengan bentuk topografi yang umumnya berbukit sampai bergunung. Bagian wilayah ini berbatasan dengan beberapa Sub-DAS, yakni : Sub-DAS Tangka, dan Sub-DAS Mangottong di sebelah timur; Sub-DAS Bijawang dan Bialo, di sebelah barat; Sub-DAS Tanggara, Pappa, Kelara dan Puncara di sebelah selatan; dan Sub-DAS Tanralili dan Minraleng (DAS Walanae) di sebelah utara.

RPH Gowa meliputi wilayah seluas 61.033,70ha, yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi, serta beberapa kawasan konservasi dalam luasan yang relatif terbatas, berupa Taman Wisata Alam, Taman Buru dan Suaka Margasatwa. Perincian luas BPKH Gowa tersaji

Tabel 4.3 Perincian luas wilayah RPH Gowa berdasarkan wilayah administrasi kecamatan dan fungsi hutan

	Luas Kawasan menurut Fungsi							
	Hutan		Hutan		HP			
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Biringbulu	4.762,6	36,50	4.427,1	33,9	3.857,7	29,5	13.047,4	21,3
Bontolempa	627,3	11,55	1.005,8	18,5	3.798,6	69,9	5.431,8	8,9
Bungaya	6.334,1	60,50	4.096,2	39,1	39,1	0,3	10.469,5	17,1
Manuju	-	-	945,3	100,	-	-	945,3	1,5
Parangloe	18,58	0,34	5.373,2	99,6	-	-	5.391,8	8,8
Parigi	1.432,5	29,33	-	-	3.452,2	70,6	4.884,8	8,0
Tinggimonc	2.387,0	31,48	23,9	0,3	5.172,2	68,2	7.583,2	12,4
Tombolo Pao	3.322,9	32,39	-	-	6.935,7	67,6	10.258,6	16,8
Tompobulu	2.979,8	98,64	-	-	41,1	1,3	3.020,9	4,9
RPHGowa	21.865,0	35,82	15.871,6	26,0	23.297,0	38,1	61.033,7	100,0

Sumber: Data kepegawaian bagian kearsipan dishut sul-sel

Catatan : RPH Gowa juga tercatat memiliki lokasi TWA Tombolo Pao seluas 1.467,57 ha, TWA Tinggimoncong seluas 3.384,33 ha. Juga tercatat adanya Taman Buru Komara-Bungaya seluas 419,94 ha, dan Suaka Margasatwa Komara - Bringbulu 44,59 ha, yang menyatu dengan kawasan yang berada dalam wilayah Kabupaten Takalar

Pada Tabel 2.33 dapat dilihat bahwa Biringbulu, Bungaya dan Tombolo Pao merupakan tiga wilayah kecamatan yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yaitu di atas 10.000 ha. Selanjutnya dapat pula dilihat bahwa areal hutan lindung yang terluas, terdapat di Kecamatan Bungaya (6.334,11 ha), sedang areal hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang terluas masing- masing terdapat di Kecamatan Parangloe (5.373,23 ha) dan Kecamatan Tombolo Pao (6.935,72 ha). Selain itu, Kecamatan Tinggimoncong, juga memiliki kawasan hutan produksi terbatas yang relatif luas, yaitu 5.172,27 ha. Melalui pengelolaan yang baik, hutan produksi dan hutan produksi terbatas sebagaimana disebutkan di atas akan dapat menghasilkan aneka komoditas hasil hutan, kayu dan atau non kayu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

B. Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa.

Strategi diartikan sebagai rencana para manager yang berorientasi kepada masa depan dengan berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sarana organisasi. Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan dimana harus bersaing, siap melawan, dan untuk maksud apa. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Banyak organisasi profit maupun

non profit mempunyai strategi yang akan ditetapkan, inkremental, atau intuitif, yang tidak pernah diartikulasikan atau dianalisis. Strategi diperlukan untuk organisasi secara keseluruhan, untuk tiap unit kerja dan untuk tiap fungsi dalam organisasi. Strategi secara keseluruhan adalah perencanaan permainan manager yang muncul dari pola tindakan yang sudah direncanakan. Tidak ada satu strategi yang berlaku untuk segala situasi. Keberhasilan dan kegagalan organisasi memang bukan hanya ditentukan semata-mata oleh strategi yang jitu, masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan, tetapi membuat dan menyiapkan strategi yang sudah matang berarti telah menyelesaikan 60% persoalan. Pernyataan strategi ini adalah kunci keberhasilan untuk menghadapi perubahan lingkungan, dan memberi kesatuan arah untuk semua anggota organisasi. Jika konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan berifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan tidak memperdulikan keputusan yang lain.

Mengingat pentingnya strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan, peneliti melakukan observasi di daerah Kabupaten Gowa, dan didapati bahwa hutan lindung yang ada di Kabupeten Gowa sering disalah gunakan oleh sebagian kalangan masyarakat setempat seperti, penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. Hal ini sudah terjadi 10 tahun terakhir, masalah ini seakan belum ada solusi yang tepat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana ini sudah menjadi tugas dan wewenangnya dalam menjaga dan melestarikan hutan. Dinas kehutanan provinsi sulsel akan mengembalikan hutan yang

beralih fungsi menjadi hutan lestari atau hutan lindung. Luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Gowa saat ini terbagi atas: Hutan lindung : 23.998.00 hektare, hutan produksi : 23.377.00 hektare, hutan produksi konservasi : 20.369.000 hektare, hutan produksi terbatas : 20.369.000 hektare, hutan skala alam wisata : 458.37 hektare, total luas hutan di Gowa : 72.105.37 hektare. Untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan hutan tersebut tentunya diperlukan strategi pemerintah yang tepat untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa.

Implementasi strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan

1. Menetapkan tujuan tahunan

Menetapkan tujuan tahunan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan perlu membuat tujuan tahunan atau program kerja yang melibatkan seluruh karyawan dalam pengelolaan hutan lindung di wilayah Kabupaten Gowa. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan tujuan produksi hasil hutan dan rencana kehutanan dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari.

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini pada umumnya masih menunjukkan penurunan daya dukung, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Khusus di daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Oleh karena itu, persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harus diselesaikan juga pada skala kebijakan. Seperti hasil wawancara oleh kepala bidang tata hutan dan pemanfaatan hutan berikut :

“Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa menyatakan kawasan hutan di Kabupaten Gowa terbagi kedalam 2 jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada dasarnya, hutan di Kabupaten Gowa memiliki berbagai potensi diantaranya yaitu hutan sebagai kawasan resapan air, hutan sebagai pemasok air bagi masyarakat. Namun, faktanya luas kawasan hutan ini terus menerus berkurang.” (Hasil wawancara dengan JS pada tanggal 22 Juli 2020).

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor;

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

RTRW dibangun dengan proses yang diatur untuk memasukkan prinsip partisipatif dan *sustainable* melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadi efek negatif terhadap keberlanjutan lingkungan yang dipertimbangkan secara berkaitan dalam kebijakan, rencana dan program. Pola ruang wilayah provinsi sektor kehutanan mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab

pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuat kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada publik. Untuk itu dibutuhkan *political will* pembuat KRP untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk memperhatikan kepentingan lingkungan hidup, dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program.

Berdasarkan kondisi biofisiknya, kawasan hutan dalam RPHGowa selanjutnya ditata atas beberapa Blok/Resim Manajemen. Kawasan hutan lindung seluruhnya (21.865,03 ha) akan dikelola sebagai Blok Inti. Kawasan hutan dalam blok ini menyebar di delapan wilayah kecamatan dari sembilan wilayah kecamatan yang ada dalam RPH Gowa, dengan porsi luas terbesar berada pada Kecamatan Bungaya dan Biringbulu, yaitu masing-masing seluas 6.334,11 ha (29,0%) dan 4.762,62 ha (21,8%). Kawasan hutan dalam Blok Inti ini pada hakekatnya harus dikelola dan dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung mutlak.

Blok Hutan Tanaman akan dikelola untuk menghasilkan hasil hutan kayu guna mendukung program pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional yang membutuhkan kayu. Jika diasumsikan bahwa luas efektif dari bagian ini adalah sekitar 75% dari total luasnya, dan jenis pohon yang akan ditanam memiliki daur 15 tahun, maka rata-rata luas tanaman yang harus dibangun pada blok ini adalah rata-rata sekitar 1.000 ha per tahun. Luas areal pertanaman tahunan ini akan menjadi lebih luas jika jenis yang ditanam berdaur lebih pendek. Blok Hutan

Tanaman ini menyebar di tujuh wilayah kecamatan dari sembilan wilayah kecamatan yang tercakup dalam wilayah RPH Gowa, dengan wilayah terluas (8.281,66 ha atau 41,44%) berada pada Kecamatan Biringbulu. Seperti hasil wawancara oleh kepala dinas kehutanan provinsi sul-sel berikut :

“Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak pengelola adalah kondisi hutan dalam Blok Perlindungan, yang saat ini berada dalam kondisi kritis sehingga memerlukan tindakan rehabilitasi. Bagian wilayah, yang berada pada sekitar lereng Gunung Bawakaraeng ini, seterusnya diharapkan dapat dipertahankan untuk menghasilkan berbagai jasa lingkungan antara lain untuk kepentingan wisata alam. Khusus menyangkut Blok Pemberdayaan yang meliputi kawasan seluas 3.439,09 ha dengan porsi luas terbesar (1.869,13 ha atau 54,34%) berada pada Kecamatan Parangloe, diharapkan dapat dibangun dan dikelola dengan melibatkan sejumlah warga masyarakat.” (Hasil wawancara dengan AP pada tanggal 23 Juli 2020).

Dengan asumsi bahwa pada Blok Pemberdayaan tersebut di atas dapat dibangun Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan setiap keluarga petani dapat mengelola secara efektif lahan HTR rata-rata seluas 2 ha per tahun dengan penanaman jenis pohon yang memiliki rotasi atau daur selama 15 tahun, maka minimal akan terlibat sebanyak 110 keluarga petani. Setelah 15 tahun, terhitung sejak penanaman pertama, dan seterusnya, areal HTR dalam Blok Pemberdayaan ini akan memproduksi hasil hutan berupa kayu dari bagian areal dengan luas rata-rata sebesar 220 ha per tahun.

Tabel 4.4 Penataan RPH Gowa atas Blok / Resim Manajemen Hutan

Blok Hutan / Resim Manajemen	Luas (ha) Bagian Kawasan		
	Ha	Prosentase (%) terhadap Luas :	
		Per fungsi	Total KPH
1. Hutan Lindung	21.865,03	100,00	35,82
1.1 Blok Inti	21.865,03	100,00	35,82
1.2 Blok Pemanfaatan	-	-	-
2. Hutan Produksi	39.168,67	100,00	64,18
2.1 Blok Hsl HK / HT	19.983,61	51,02	32,74
2.2 Blok Pemberdayaan	3.439,09	8,78	5,63
2.3 Blok Jasa Lingkungan	-	-	-
2.4 Blok Khusus	-	-	-
2.5 Blok Perlindungan	15.745,97	40,20	25,80
RPHGowa	61.033,70	-	100,00

Sumber: Data kepegawaian bagian kearsipan dishut sul-sel

Jika areal produksi tahunan dari HTR dalam Blok Pemberdayaan digabungkan dengan luas areal produksi pada Blok Hutan Tanaman, maka akan terdapat areal produksi seluas 1.220 ha per tahun dalam wilayah RPH Gowa. Mulai pada tahun ke-15 terhitung sejak dimulainya pembangunan hutan tanaman dalam wilayah RPH Gowa, keseluruhan areal hutan produksi termaksud, secara bersama-sama diharapkan dapat menghasilkan dan memasok kebutuhan kayu masyarakat, daerah dan atau nasional, secara berkesinambungan. kegiatan penanaman dimulai dalam tahun 2013 maka hutan produksi (Blok Pemberdayaan dan Blok Hutan Tanaman) dalam RPH Gowa akan berproduksi secara lestari terhitung mulai pada tahun 2028 dari bagian areal seluas 1.220 ha per tahun.

2. Membuat kebijakan

Membuat kebijakan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berorientasi pada tujuan tertentu

guna memecahkan masalah-masalah mengenai alih fungsi hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan tersebut merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam Pasal 50 Ayat 2 UU nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya setiap membuka lahan perkebunan atau apapun itu dikawasan hutan lindung harus memiliki izin terlebih dahulu ke Pemerintah, tapi setelah penulis melakukan observasi awal disana mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak memiliki izin apapun, mereka hanya membuka lahan perkebunan karena disana merupakan lokasi yang sangat bagus untuk perkebunan kopi.

Masalah perlindungan hutan yang terjadi di kabupaten Gowa, salah satunya di kawasan hutan lindung Tombolo Pao. Beberapa masyarakat yang sudah dijelaskan diatas tinggal di kawasan hutan lindung, mereka mengelolah hutan lindung menjadi lahan perkebunan. Dengan mereka mengelolah lahan tersebut, mereka mendapatkan hasil yang diperuntukan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu sangat membantu perekonomian mereka dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan hutan lindung menjadi lahan perkebunan, salah satunya yaitu perkebunan kopi.

Sudah sangat jelas bahwa kawasan yang mereka gunakan sebagai perkebunan kopi tersebut adalah kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sebenarnya disana juga terdapat PT perkebunan, namun lain halnya mereka sebagai PT tentu sudah mendapatkan izin garap untuk membuka lahan sadap getah pinus, nah sedangkan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat ini mereka menggarap lahan tersebut tidak menggunakan surat izin dari pihak manapun, menurut pengakuan salah seorang penggarap lahan, mereka pernah didatangi oleh petugas dari Polisi Kehutanan dan aparat penegak hukum setempat. Mereka ketahuan dan diusir dari sana, mereka meninggalkan perkebunannya begitu saja, namun tak berapa lama kemudian dirasa aman untuk kembali kesana, mereka akhirnya kembali menggarap perkebunan yang mereka tinggalkan sebelumnya. Selalu seperti itu jika mereka ketahuan oleh Polisi Kehutanan mereka pergi kemudian datang lagi untuk menggarap lahan perkebunan

yang mereka tinggalkan sebelumnya. Hasil wawancara dengan masyarakat di kawasan Hutan Lindung yang ada di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, pemilik perkebunan kopi, ia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya memang kami tidak memiliki surat izin dalam membuka lahan perkebunan kopi ini, karna pada awal pertama kali kami membuka lahan ini kami tidak tau kalau membuka lahan perkebunan dengan membakar hutan terlebih dahulu memiliki dampak buruk pada kawasan sekitarnya sehingga lahan ini kami kembangkan lagian usaha kebun kopi inilah yang membantu sektor perekonomian keluarga dan masyarakat di Desa ini”. (Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 10 Juli 2020).

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh salah satu warga di kawasan Hutan Lindung, ia juga mengatakan:

“Usaha perkebunan kopi ini awalnya sedikit yang memiliki namun karna memang masyarakat disini banyak yang tidak bekerja jadi lama-kelamaan usaha ini berkembang dan masyarakat lain juga memulai dan memiliki lahan perkebunan sendiri dengan membuka lahan dikawasan hutan lindung karena bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan”. (Hasil wawancara dengan JL pada tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti berkesimpulan bahwasanya usaha perkebunan kopi ini banyak terdapat di kawasan Hutan Lindung Kabupaten Gowa. Sedangkan peran Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Selatan sangat penting karena memang dalam perlindungan hutan sendiri sudah menjadi kewenangan mereka, hal ini disampaikan oleh kepala dinas kehutanan, ia mengatakan :

“Peran dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran penting terhadap masalah perlindungan hutan, karena memang wewenangnya disini dalam hal perlindungan hutan.” (Hasil wawancara dengan AP pada tanggal 23 Juli 2020).

Dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung kabupaten Gowa, dilakukan sosialisasi dimana sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan beserta para personil polisi kehutanan, mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak dari kerusakan hutan hutan yang dari mereka yang membuka lahan perkebunan baru dikawasan hutan lindung dengan cara membakar semak belukar terlebih dahulu. Setelah sosialisasi, mereka melakukan patroli, dalam patroli itu ada tiga jenis patroli yang pertama yaitu patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum. Dan sebelum memberikan tindakan hukum, mereka memberikan surat peringatan pertama dan kedua, jika surat peringatan kedua masih diabaikan maka tindakan terakhir adalah dijalur hukum. Bagi pelanggar akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

3. Memotivasi pegawai

Memotivasi pegawai, adalah sebuah bentuk dorongan positif yang ditujukan kepada pegawai agar mereka terdorong dan memiliki semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Terbentuknya UPTD KPH Provinsi dan UPTD Unit Pengelolaan KPH Kabupaten akan berdampak terhadap penyediaan sejumlah personil yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi KPH. Tersedianya personil yang memenuhi kualifikasi dan bidang keahlian sesuai yang dibutuhkan. KPH dikelola oleh tenaga profesional dan Peningkatan kinerja

pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPH Jeneberang Sulawesi Selatan secara optimal, menguntungkan, lestari dan berkelanjutan.

Tugas patroli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan, sehingga fungsi preventif berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik, sehingga pada saat menemukan gangguan hutan saat berpatroli, polisi kehutanan sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Olehnya dibutuhkan panduan dalam berpatroli, sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada. Patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan :

“Kami sudah melakukan patroli, namun karena kendala kurangnya personil dan tempat yang sulit dijangkau kami hanya melakukan patroli satu tahun sekali.” (Hasil wawancara dengan MJ pada tanggal 22 Juli 2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu satgas polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan :

“Memang benar, bahwa Polisi Kehutanan sudah melakukan patroli, namun kami hanya melakukan patroli dalam satu tahun sekali, hal ini dikarenakan kurangnya personil dan lokasi yang sulit dijangkau saat melakukan patroli.” (Hasil wawancara dengan LM pada tanggal 28 Juli 2020).

Biasanya patroli dilakukan satu tahun sekali dikarenakan kurangnya personil dan jangkauan lokasi yang sulit dijangkau saat melakukan patroli membuat para personil yang bertugas sulit untuk melakukan patroli di lokasi

yang dituju. Dalam patroli dilakukan berbagai tindakan, yaitu tindakan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum. Dalam penindakan hukum di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini dipegang juga oleh Polisi Kehutanan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan :

“ Saat melakukan patroli kami mengambil beberapa tindakan, yakni tindakan pencegahan, tindakan pengamanan dan penindakan hukum. Dan dalam penindakan hukum, kami memberikan surat peringatan terlebih dahulu, peringatan pertama dan kedua, namun jika sudah diberikan peringatan kedua mereka masih mengabaikan peringatan yang diberikan dengan sangat terpaksa ke jalur hukum.” (Hasil wawancara dengan AP pada tanggal 23 Juli 2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan :

“Memang benar yang disampaikan pak Kadis bahwasannya saat melakukan patroli berbagai tindakan sudah kami lakukan semua, dari tindakan pencegahan, pengamanan, dan penindakan hukum.” (Hasil wawancara dengan MJ pada tanggal 22 Juli 2020).

Dalam patroli tindakan pencegahan, pengamanan, dan penindakan hukum harus dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pelanggar yang melanggarnya. Dan dalam hal ini seharusnya penindakan dilakukan dengan sangat tegas agar terciptanya hutan yang lestari dan bebas dari orang-orang yang hanya bisa merusak fungsi hutan lindung.

4. Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki

Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, artinya Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel perlu mengalokasikan sumber yang ada untuk mengatasi alih fungsi lahan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten. Ada empat tipe

sumber daya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.

Dalam pemanfaatan potensi sumber daya hutan, untuk kepentingan pembangunan, baik menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, harus dilakukan secara seimbang. Keseimbangan dalam pemanfaatan tersebut akan sangat tergantung pada bagaimana suatu kebijakan ditetapkan, baik dalam pengaturan maupun dalam penetapan dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam pengaturan dan penetapan ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsep penguasaan atas potensi sumber daya hutan dimaksud oleh negara dan atau pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengatakan :

“Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Terbentuknya UPTD KPH Provinsi dan UPTD Unit Pengelolaan KPH Kabupaten akan berdampak terhadap penyediaan sejumlah personil yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi KPH. Prioritas arah kebijakan KPH dikelola oleh tenaga profesional dan Peningkatan kinerja pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPH Jeneberang Sulawesi Selatan secara optimal, menguntungkan, lestari dan berkelanjutan. Hasil wawancara dengan JS pada tanggal 22 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pokok yang akan dilaksanakan yaitu Analisis kebutuhan personil dan jabatan, Rekrutmen dilakukan dua tahap yaitu mutasi personil yang memenuhi kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan serta tidak mengganggu tupoksi lembaga yang asalnya dan rekrutment personil baru,

Analisis kebutuhan pengembangan SDM dan penyusunan program diklat secara berjenjang, Pelaksanaan program diklat, Program sertifikasi dan promosi jabatan KPHP adalah sebagai wadah untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan hutan dan pembangunan kehutanan pada umumnya. Fungsi ini untuk mengikutsertakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan guna meningkatkan kesejahteraannya. Perusahaan hutan mencakup kegiatan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pembalakan, industri hasil hutan serta pengelolaannya. Sedangkan pembangunan kehutanan meliputi pemanfaatan dan pembinaan sumberdaya hutan yang merupakan kekayaan Negara untuk kemakmuran rakyat. Seperti hasil wawancara oleh satgas polisi kehutanan berikut :

“Untuk meningkatkan kapabilitas SDM pengelolaan KPHP Jeneberang, maka direncanakan mengikutsertakan pegawai/polhut pada program pelatihan.” (Hasil wawancara dengan LM pada tanggal 28 Juli 2020).

Penyediaan Pendanaan dalam menjabarkan rencana kerja jangka panjang kedalam kerja tahunan dikaitkan dengan arah kebijakan belanja pembangunan kehutanan baik nasional maupun daerah. Prioritas arah kebijakan Alokasi anggaran belanja tersedia sesuai kegiatan pengelolaan KPH yang direncanakan, yang dikelola dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan antara lain: Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Kehutanan tentang perencanaan anggaran pembangunan KPH, Manual oprasional penyusunan anggaran tahun berjalan tentang alokasi anggran kegiatan berdasar skala prioritas,

Desiminasi dan sosialisasi manual oprasional penyusunan anggran belanja pengelolaan KPH, Musrenbang secara berjenjang mulai dari petak, blok, unit pengeloaan UPTD Kabupaten dan UPTD Propinsi, Asistensi dan Konsultasi usulan anggaran UPTD daerah, Rapat pembahasan dan penetapan anggran, Rapat pembahasan dan penetapan anggran dan Skim pembiayaan melalui investor dan perbankan.

Manajemen keuangan sangat penting dibuat data basenya, untuk untuk mengetahui baiay biaya satau yang telah dikeluarkan dalam petak dan blok, sehingga dapat diketahui biaya produksi per hektar dan biaya produksi per meter kubik produksi hutan. Selain itu, pihak kementerian kehutanan juga dapat mengetahui besaran yang telah dialokasikan pengeloa/pemegang ijin pemanfaatan/penggunaan hutan sebagi kewajibannya yang telah digunakan pada kegiatan kegiatan pembinaan hutan, pemeliharaan tegakan dan kegiatan pembinaan sosial dan bina lingkungan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa, diantaranya yaitu:

1. Faktor ekonomi

Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka kebutuhan hidup dalam rumah tanggapun akan sangat berpengaruh. Hal inilah yang menjadi motivasi kuat masyarakat di wilayah hutan Kabupaten Gowa secara

berbondong-borbondong menggarap lahan hutan untuk mengalih fungsikannya menjadi lahan perkebunan guna untuk menopang kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Seperti hasil wawancara oleh masyarakat, berikut.

“Sebenarnya memang kami tidak memiliki surat izin dalam membuka lahan perkebunan kopi ini, karna pada awal pertama kali kami membuka lahan ini kami tidak tau kalau membuka lahan perkebunan dengan membakar hutan terlebih dahulu memiliki dampak buruk pada kawasan sekitarnya sehingga lahan ini kami kembangkan lagi usaha kebun kopi inilah yang membantu sektor perekonomian keluarga dan masyarakat di Desa ini”. (Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 10 Juli 2020).

Alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat hanya rata-rata ulusan Sekolah Dasar (SD), hal inilah yang memang mengharuskan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh sumber pendapatan dengan cara berkebun/bertani karena dengan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat maka peluang untuk memperoleh sumber pendapatan ekonomipun sangat terbatas pula. Seperti hasil wawancara oleh masyarakat, berikut

“Rendahnya tingkat pendidikan yang kami miliki membuat kami kesulitan bersaing dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi dalam mendapatkan pekerjaan diperusahaan besar, kami tidak punya

cara lain selain kehutan membuka lahan untuk berkebun. (Hasil wawancara dengan JM pada tanggal 10 Juli 2020).

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki petani biasanya akan menjadi hambatan. Tingkat pendidikan petani baik informal, formal maupun non formal akan mempengaruhi cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Bratakusumah (dikutip oleh Ruswandi, 2005) bahwa rencana tataguna lahan merupakan ekspresi kehendak lingkungan masyarakat mengenai pola tataguna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang, sehingga tujuan dari perencanaan tataguna lahan adalah melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tataguna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran tertentu.

3. Faktor Demografi

Alih fungsi lahan hutan juga tidak hanya merubah fungsi hutan menjadi lahan perkebunan/pertanian melainkan untuk kebutuhan pemukiman warga yang memang jumlah penduduk dari tahun-ketahun mengalami sebuah peningkatan. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan dan tempat pemukiman. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut:

“semakin tahun penduduk di daerah kami semakin bertambah dan semakin banyak juga masyarakat yang ingin membangun rumah terutama bagi anak-anak kami yang beru menikah. Mereka ingin mempunyai rumah sendiri namun mereka tidak memiliki tanah oleh karena itu merka terpaksa membangun rumah di kawasan hutan yang

tidak jauh dari perkampungan. (Hasil wawancara dengan JM pada tanggal 10 Juli 2020).

Hal ini juga di benarkan oleh satgas polisi kehutanan yang mengatakan bahwa:

“berdasarkan hasil patroli yang kami lakukan bahwa memang benar ada masyarakat yang membangun rumah di kawasan hutan lindung sekaligus membuka lahan untuk perkebunan dan persawahan. (Hasil wawancara dengan LM pada tanggal 28 Juli 2020).

Dengan semakin bertambahnya penduduk (keturunan), berarti generasi baru memerlukan tempat hidup (tanah) untuk keperluan rumah tangga yang diambil dari lahan hutan atau tanah Negara. Hal ini jelas akan menyempitkan/mengurangi luas tanah lahan hutan.

D. Pembahasan

1. Menetapkan tujuan tahunan

Menetapkan tujuan tahunan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan perlu membuat tujuan tahunan atau program kerja yang melibatkan seluruh karyawan dalam pengelolaan hutan lindung di wilayah Kabupaten Gowa. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan tujuan produksi hasil hutan dan rencana kehutanan dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari.

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini pada umumnya masih menunjukkan penurunan daya dukung, seperti terjadinya pencemaran,

kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Khusus di daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

RTRW dibangun dengan proses yang diatur untuk memasukkan prinsip

partisipatif dan *sustainable* melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadi efek negatif terhadap keberlanjutan lingkungan yang dipertimbangkan secara berkaitan dalam kebijakan, rencana dan program. Pola ruang wilayah provinsi sektor kehutanan mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuat kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada publik. Untuk itu dibutuhkan *political will* pembuat KRP untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk memperhatikan kepentingan lingkungan hidup, dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program.

Berdasarkan kondisi biofisiknya, kawasan hutan dalam RPHGowa selanjutnya ditata atas beberapa Blok/Resim Manajemen. Kawasan hutan lindung seluruhnya (21.865,03 ha) akan dikelola sebagai Blok Inti. Kawasan hutan dalam blok ini menyebar di delapan wilayah kecamatan dari sembilan wilayah kecamatan yang ada dalam RPH Gowa, dengan porsi luas terbesar berada pada Kecamatan Bungaya dan Biringbulu, yaitu masing-masing seluas

6.334,11 ha (29,0%) dan 4.762,62 ha (21,8%). Kawasan hutan dalam Blok Inti ini pada hakekatnya harus dikelola dan dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung mutlak.

Blok Hutan Tanaman akan dikelola untuk menghasilkan hasil hutan kayu guna mendukung program pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional yang membutuhkan kayu. Jika diasumsikan bahwa luas efektif dari bagian ini adalah sekitar 75% dari total luasnya, dan jenis pohon yang akan ditanam memiliki daur 15 tahun, maka rata-rata luas tanaman yang harus dibangun pada blok ini adalah rata-rata sekitar 1.000 ha per tahun. Luas areal pertanaman tahunan ini akan menjadi lebih luas jika jenis yang ditanam berdaur lebih pendek. Blok Hutan Tanaman ini menyebar di tujuh wilayah kecamatan dari sembilan wilayah kecamatan yang tercakup dalam wilayah RPH Gowa, dengan wilayah terluas (8.281,66 ha atau 41,44%) berada pada Kecamatan Biringbulu.

Jika areal produksi tahunan dari HTR dalam Blok Pemberdayaan digabungkan dengan luas areal produksi pada Blok Hutan Tanaman, maka akan terdapat areal produksi seluas 1.220 ha per tahun dalam wilayah RPH Gowa. Mulai pada tahun ke-15 terhitung sejak dimulainya pembangunan hutan tanaman dalam wilayah RPH Gowa, keseluruhan areal hutan produksi termaksud, secara bersama-sama diharapkan dapat menghasilkan dan memasok kebutuhan kayu masyarakat, daerah dan atau nasional, secara berkesinambungan. kegiatan penanaman dimulai dalam tahun 2013 maka hutan produksi (Blok Pemberdayaan dan Blok Hutan

Tanaman) dalam RPH Gowa akan berproduksi secara lestari terhitung mulai pada tahun 2028 dari bagian areal seluas 1.220 ha per tahun.

2. Membuat kebijakan

Membuat kebijakan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah mengenai alih fungsi hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan tersebut merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam Pasal 50 Ayat 2 UU nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya setiap membuka lahan perkebunan atau apapun itu dikawasan hutan lindung harus memiliki izin terlebih dahulu ke Pemerintah, tapi setelah penulis

melakukan observasi awal disana mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak memiliki izin apapun, mereka hanya membuka lahan perkebunan karena disana merupakan lokasi yang sangat bagus untuk perkebunan kopi.

Masalah perlindungan hutan yang terjadi di kabupaten Gowa, salah satunya di kawasan hutan lindung Tombolo Pao. Beberapa masyarakat yang sudah dijelaskan diatas tinggal di kawasan hutan lindung, mereka mengelolah hutan lindung menjadi lahan perkebunan. Dengan mereka mengelolah lahan tersebut, mereka mendapatkan hasil yang diperuntukan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu sangat membantu perekonomian mereka dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan hutan lindung menjadi lahan perkebunan, salah satunya yaitu perkebunan kopi.

Sudah sangat jelas bahwa kawasan yang mereka gunakan sebagai perkebunan kopi tersebut adalah kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sebenarnya disana juga terdapat PT perkebunan, namun lain halnya mereka sebagai PT tentu sudah mendapatkan izin garap untuk membuka lahan sadap getah pinus, nah sedangkan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat ini mereka menggarap lahan tersebut tidak menggunakan surat izin dari pihak manapun, menurut pengakuan salah seorang penggarap lahan, mereka pernah didatangi oleh petugas dari Polisi Kehutanan dan aparat penegak hukum setempat. Mereka ketahuan dan diusir dari sana, mereka meninggalkan perkebunannya begitu saja, namun tak berapa lama kemudian dirasa aman untuk kembali kesana, mereka akhirnya kembali menggarap perkebunan yang mereka tinggalkan sebelumnya. Selalu seperti itu

jika mereka ketahuan oleh Polisi Kehutanan mereka pergi kemudian datang lagi untuk menggarap lahan perkebunan yang mereka tinggalkan sebelumnya.

Dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung kabupaten Gowa, dilakukan sosialisasi dimana sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan beserta para personil polisi kehutanan, mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak dari kerusakan hutan hutan yang dari mereka yang membuka lahan perkebunan baru dikawasan hutan lindung dengan cara membakar semak belukar terlebih dahulu. Setelah sosialisasi, mereka melakukan patroli, dalam patroli itu ada tiga jenis patroli yang pertama yaitu patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum. Dan sebelum memberikan tindakan hukum, mereka memberikan surat peringatan pertama dan kedua, jika surat peringatan kedua masih diabaikan maka tindakan terakhir adalah dijalur hukum. Bagi pelanggar akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

3. Memotivasi pegawai

Memotivasi pegawai, adalah sebuah bentuk dorongan positif yang ditujukan kepada pegawai agar mereka terdorong dan memiliki semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Terbentuknya UPTD KPH Provinsi dan UPTD Unit Pengelolaan KPH Kabupaten akan berdampak terhadap penyediaan sejumlah personil yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi KPH. Tersedianya

personil yang memenuhi kualifikasi dan bidang keahlian sesuai yang dibutuhkan. KPH dikelola oleh tenaga profesional dan Peningkatan kinerja pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPH Jeneberang Sulawesi Selatan secara optimal, menguntungkan, lestari dan berkelanjutan.

Tugas patroli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan, sehingga fungsi preventif berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik, sehingga pada saat menemukan gangguan hutan saat berpatroli, polisi kehutanan sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Olehnya dibutuhkan panduan dalam berpatroli, sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada.

Biasanya patroli dilakukan satu tahun sekali dikarenakan kurangnya personil dan jangkauan lokasi yang sulit dijangkau saat melakukan patroli membuat para personil yang bertugas sulit untuk melakukan patroli di lokasi yang dituju. Dalam patroli dilakukan berbagai tindakan, yaitu tindakan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum. Dalam penindakan hukum di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini dipegang juga oleh Polisi Kehutanan.

4. Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki

Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, artinya Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel perlu mengalokasikan sumber yang ada untuk mengatasi alih fungsi lahan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten. Ada empat tipe sumber daya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu,

sumber daya keungan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.

Dalam pemanfaatan potensi sumber daya hutan, untuk kepentingan pembangunan, baik menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, harus dilakukan secara seimbang. Keseimbangan dalam pemanfaatan tersebut akan sangat tergantung pada bagaimana suatu kebijakan ditetapkan, baik dalam pengaturan maupun dalam penetapan dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam pengaturan dan penetapan ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsep penguasaan atas potensi sumber daya hutan dimaksud oleh negara dan atau pemerintah. Penyediaan Pendanaan dalam menjabarkan rencana kerja jangka panjang kedalam kerja tahunan dikaitkan dengan arah kebijakan belanja pembangunan kehutanan baik nasional maupun daerah. Prioritas arah kebijakan Alokasi anggaran belanja tersedia sesuai kegiatan pengelolaan KPH yang direncanakan, yang dikelola dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan antara lain: Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Kehutanan tentang perencanaan anggaran pembangunan KPH, Manual oprasional penyusunan anggaran tahun berjalan tentang alokasi anggran kegiatan berdasar skala prioritas, Desiminasi dan sosialisasi manual oprasional penyusunan anggran belanja pengelolaan KPH, Musrenbang secara berjenjang mulai dari petak, blok, unit pengeloaan UPTD Kabupaten dan UPTD Propinsi, Asistensi dan Konsultasi usulan anggaran UPTD daerah, Rapat pembahasan dan penetapan anggarn,

Rapat pembahasan dan penetapan anggaran dan Skim pembiayaan melalui investor dan perbankan.

Manajemen keuangan sangat penting dibuat data dasarnya, untuk untuk mengetahui biaya biaya satau yang telah dikeluarkan dalam petak dan blok, sehingga dapat diketahui biaya produksi per hektar dan biaya produksi per meter kubik produksi hutan. Selain itu, pihak kementerian kehutanan juga dapat mengetahui besaran yang telah dialokasikan pengelola/pemegang ijin pemanfaatan/penggunaan hutan sebagai kewajibannya yang telah digunakan pada kegiatan kegiatan pembinaan hutan, pemeliharaan tegakan dan kegiatan pembinaan sosial dan bina lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa adalah dengan Menetapkan tujuan tahunan, Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, Membuat Kebijakan dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung kabupaten Gowa, dilakukan sosialisasi, patrol dan pemberian sanksi, Memotivasi pegawai dengan mengikutkan pelatihan serta mengalokasikan sumber daya yang ada dengan Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Prioritas arah kebijakan KPH dikelola oleh tenaga profesional dan Peningkatan kinerja pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPH Jeneberang Sulawesi Selatan secara optimal, menguntungkan, lestari dan berkelanjutan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa yaitu secara ekonomi dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka kebutuhan hidup dalam rumah tanggapun akan sangat berpengaruh, kemudian faktor pendidikan, merupakan keterbatasan petani baik informal, formal maupun non formal akan mempengaruhi cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Serta faktor demografi merupakan faktor Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya

kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan dan tempat pemukiman.

B. Saran

1. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten seharusnya mempercepat pengalihan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi sehingga upaya pelaksanaan perlindungan hutan lindung tidak terhambat.
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
3. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai status kawasan Hutan Lindung sebagai hutan negara yang sampai saat ini masih diklaim oleh masyarakat sebagai lahan hak milik.
4. Perlunya penyuluhan hukum terutama mengenai hukum kehutanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui peraturan yang mengatur perlindungan hutan dan tiindak pidana kehutanan.
5. Perlunya tenaga penyuluh kehutanan maupun personil kehutanan dari pemerintah yang berbaur dengan masyarakat sehingga perlindungan hutan dapat berjalan lebih optimal dan bukan hanya sebagai formalitas.
6. Terhadap para pelaku perambah hutan yang telah tertangkap tangan sebaiknya diproses sesuai hukum yang berlaku, dan sebaiknya hukum dapat lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman agar dapat membuat pelaku jera

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, S. 2011. *Strategi Mngement, Sustainable Competitive Advantages*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Afin 2013, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Baplan (Badan Planologi Kehutanan), 2005. *Kajian Penataan Ruang Dalam Rangka Pemantapan Kawasan Hutan*.
- David, Freed R. 2005, *Manajemen strategis: Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eko Nurmajayanto, 2008. *Analisis Kawasan Hutan Dan Kawasan Lindung Dalam Rangka Arahan Penataan Ruang Di Kabupaten Delli Serdang*. Hal 18
- Hikmat, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta : Grasindo.
- Hartanto, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Erlanga. Bandung Alfabet.
- Isa, 2006, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Hutan*, Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Hutan.
- Indriyanty. 2013, *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BAPPEDA. Malikusaleh Industrial Engineering Jurnal*, Vol. 2 No. Hal. 18-23
- Jurnal *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng Vol. II No. 2 Oktober 2012*
- Jurnal *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang Vol. 3, No. 1*
- Jurnal *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, Hal. 122-127
- John A, dan Richard B, 2011, *Strategic Management: Formulation, Implementation and Control, Twelfth Edition*. New York: Prentice Hall
- Kirovska, 2011, "Strategic Management Within the Tourism and The World Globalization". *Journal of Economics*2 (1): (69-76)
- Kuncoro, 2000, *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Morrison, M. A. (2008). *Manajemen Media Penyiaran "Strategi mengelola radio & televisi"* Jakarta: KENCANA Prenada Media Group.
- Nawawi, Hadari, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pearce, D.W. and Turner, R.K. 1990. *Economic Of Natural Resources and the Environment*. Harvester Wheatsheaf, London.
- Robinson, Jr 2008, *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisa proses Kebijakan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Rangkuti, 2009, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ruswandi A. 2005. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah*. Institut Pertanian Bogor.
- Salusu. 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik, edisi 7*. Jakarta : Grasindo
- Sebastian, 2010, *Politik Lingkungan Pengelolaan hutan masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Administratif*. Bandung : Alfabeta
- Supartman, 1997, *Kajian nilai hutan; Studi kasus fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi padaeal hutan Gowa-Maros*
- Supardi, 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestarian*. Bandung: PT. Alumni
- Thomas, 2008, *Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Penerbit Graha, Ilmu. Yogyakarta.
- Umar, H. (2002). *Evaluasi kinerja perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- York dan Miree, 2012, *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wrihatnolo, 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Perberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ARHAMULLAH, lahir di Tombolo Pao pada tanggal 04 September 1995. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Muh Ramli Awing dan Ibu Andi Hasriati. Penulis memulai pendidikan di bangku SDN 1 Tombolo Pao tamat pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tombolo Pao tamat pada tahun 2011, dan masuk MA Muhammadiyah Datarang tamat tahun 2014. Pada tahun 2015 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2021.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
JPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN